# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. bahwa sehubungan adanya Perubahan terhadap struktur organisasi dan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.



OPD

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan; dan
      3. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Pengairan, membawahi :
      1. Seksi Irigasi;
      2. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air; dan
      3. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat.
   d. Bidang Bina Marga, membawahi :
      1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
      2. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
      3. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Peralatan dan Perbekalan.
   e. Bidang Bidang Cipta Karya, membawahi :
      1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
      2. Seksi Penyediaan Air Minum; dan
      3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
   f. Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :
      1. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
      2. Seksi Perumahan; dan
      3. Seksi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi.
   g. Bidang Pertanahan, membawahi :
      1. Seksi Penyediaan Pertanahan; dan
      2. Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
   h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya
   i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh bidang.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



OPD

(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Kepala Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
Sub Bagian Perencanaan

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan dan program kerjasama teknis, rutin dan pembangunan, perencanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja dilingkup dinas;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang rencana, monitoring dan evaluasi;
c. pengelolaan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Sekretariat dan di lingkungan dinas.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas :
a. memimpin dan menyiapkan bahan dalam menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan dibidang perencanaan;
c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan;
d. merumuskan evaluasi kelayakan pengelolaan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
e. menyusun program dan anggaran penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
f. menghimpun, mengelola data dan informasi bidang pekerjaan umum;
g. melaksanakan perencanaan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
h. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai laporan kepada atasan;
i. mengoordinasikan dan memadukan rencana program/kegiatan di bidang pekerjaan umum;
j. melakukan inventarisasi permasalahan perencanaan di bidang pekerjaan umum;



OPD | KA... HU...

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
Seksi Pengendalian Daya Rusak Air

(1) Seksi Pengendalian Daya Rusak Air mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengendalian daya rusak air.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Daya Rusak Air menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian daya rusak air;
b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian daya rusak air;
c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian daya rusak air; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pada di bidang pengendalian daya rusak air;

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Daya Rusak Air mempunyai uraian tugas :
a. mempimpin dan menyiapakan bahan penyusunan petunjuk teknis di seksi pengendalian daya rusak air yang menjadi tugas kewenangannya;
b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan di bidang pengendalian daya rusak air;
c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengendalian daya rusak air;
d. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan pengendalian daya rusak air;
e. melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten;
f. melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana drainase (konstruksi) di wilayah persungaian untuk pengendalian daya rusak air;
g. mengoordinasikan dan memadukan pelaksanaan kegiatan pengendalian daya rusak air dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
h. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian daya rusak air yang sedang dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
i. mengumpulkan bahan dan data bidang pengendalian daya rusak air;



OPD

j. melaksanakan inventarisasi permasalahan bidang pengendalian daya rusak air serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
l. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Pengendalian Daya Rusak Air berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 22

(1) Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengoordinasikan serta penyelenggaraan sebagian tugas Dinas di bidang penataan ruang dan bina konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis program bidang penataan ruang dan bina konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penataan ruang dan bina konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
c. pelaksanaan dan pengoordinasian program bidang penataan ruang dan bina konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program bidang penataan ruang dan bina konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas :
a. memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegiatan di bidang penataan ruang dan bina konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang penataan ruang dan bina konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
d. menyusun program dan anggaran di bidang penataan ruang dan bina konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
e. menyelenggarakan penanganan kawasan kumuh di wilayah kabupaten;
f. mengelola peremajaan/perbaikan permukiman kumuh dan rusunawa;



OPD

g. mengoordinasikan dan memadukan rencana program/kegiatan di bidang penataan ruang dan bina konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
h. melaksanakan inventarisasi permasalahan perencanaan di bidang penataan ruang dan bina konstruksi, perumahan dan kawasan permukiman;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
j. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25
Seksi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi

(1) Seksi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penataan ruang dan bina konstruksi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan ruang dan bina konstruksi;
b. perencanaan dan pelaksanakan kegiatan di bidang penataan ruang dan bina konstruksi;
c. penyiapan bahan penyelenggaraan di bidang penataan ruang dan bina konstruksi; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada bidang penataan ruang dan bina konstruksi.

(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai uraian tugas:
a. mempimpin dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di Seksi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi yang menjadi tugas kewenangannya;
b. menyiapkan bahan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan kegitan di bidang penataan ruang dan bina konstruksi;
c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang penataan ruang dan bina konstruksi kabupaten;
d. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bina konstruksi;
e. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;



OPD | KABAG HUKUM

f. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
g. menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
h. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
i. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
j. mengoordinasikan dan memadukan pelaksanaan kegiatan penataan ruang dan bina konstruksi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
k. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan ruang dan bina konstruksi yang sedang dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
l. mengumpulkan bahan dan data di bidang penataan ruang dan bina konstruksi;
m. melakukan inventarisasi permasalahan di bidang penataan ruang dan bina konstruksi serta membuat laporan sebagai bahan masukan pada atasan;
n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
o. menilai prestasi kerja PNS di lingkup Seksi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | B. Organisasi | |
| 5 | D. PUPR | |
| 6 | BPKD | |
| 7 | BKPSDM | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

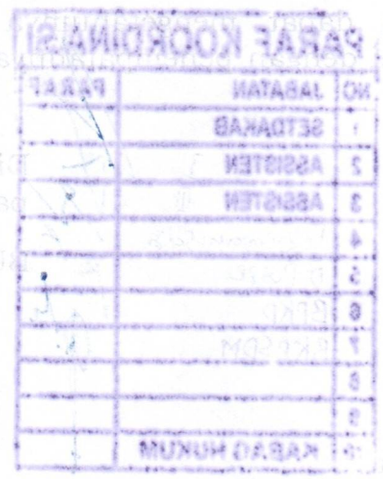
PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

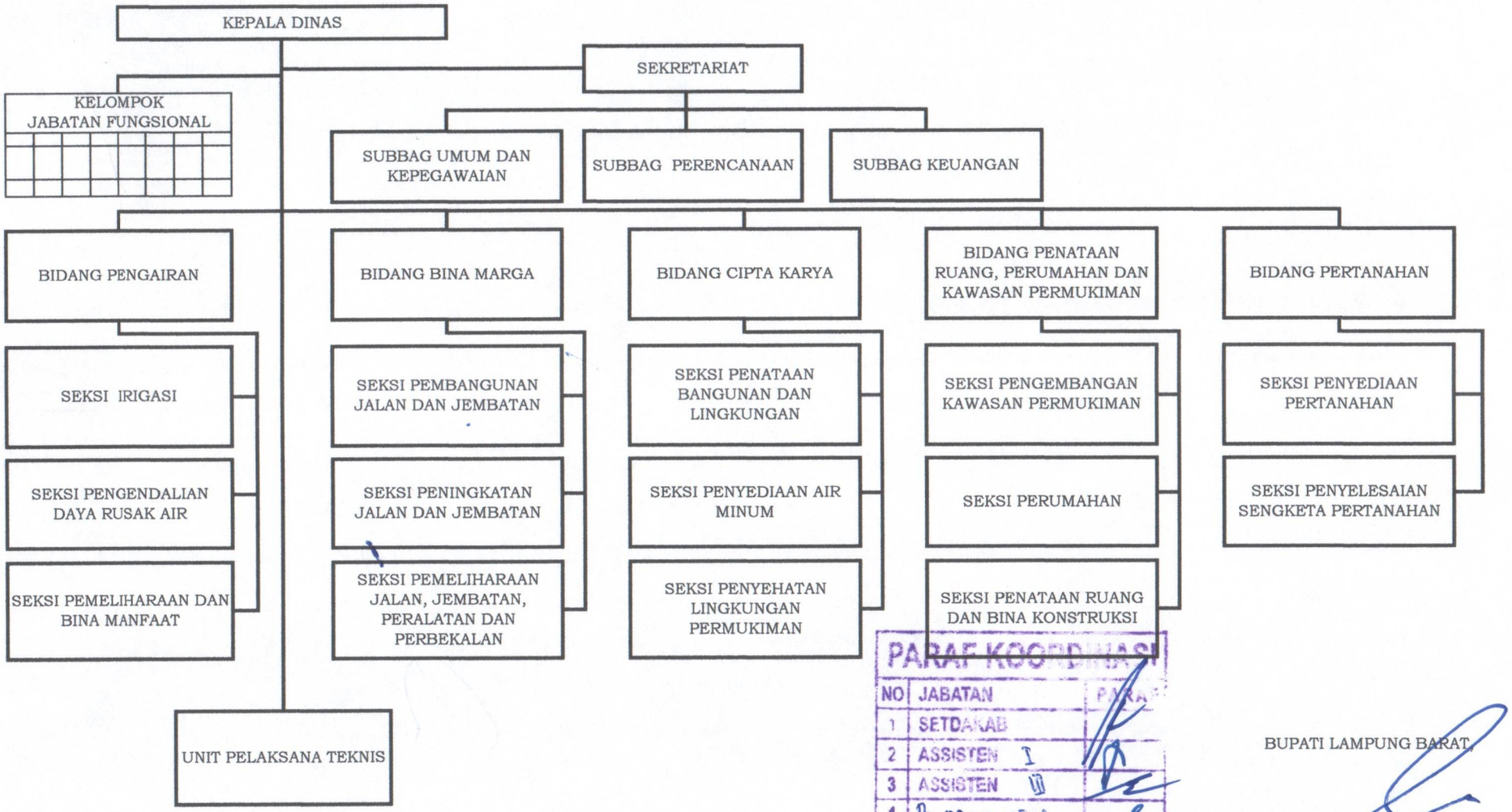
AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 73


PARAF KOORDINASI
NO
JABATAN
PARAF
1
SETDAKAB
2
ASSISTEN
3
ASSISTEN
4
5
6
7
8
9
10
KABAG HUKUM

BAGAN SRTUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 72 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 Des 2019




PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASISTEN I | |
| 3 | ASISTEN III | |
| 4 | B. Organisasi | |
| 5 | Ka. PU & PR | |
| 6 | BPKD | |
| 7 | BKP SDM | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS